

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak Secara Umum

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Andriani (2010), pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak mendapat prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai belanja umum terkait tugas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pandangan lain dikemukakan oleh Prof. Rochmat Sumitro yang mengartikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik (kontrapresiasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) juga menegaskan karakteristik pajak sebagai berikut:

1. Kontribusi wajib kepada negara;
2. Bersifat Memaksa;
3. Tidak menerima imbalan secara langsung;
4. Digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Lisa (2020), terdapat beberapa fungsi pajak yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan atau anggaran

Kegiatan pemungutan pajak merupakan kontribusi utama bagi keuangan negara. Pendapatan negara dari pajak dapat mencapai 60-70% dari keseluruhan pendapatan dalam postur APBN. Oleh sebab itu, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berfungsi membiayai belanja rutin seperti pembangunan infrastruktur.

b. Fungsi Mengatur

Pajak memiliki fungsi sebagai instrumen dalam melaksanakan dan mengatur kebijakan dalam bidang sosial maupun ekonomi. Walaupun pajak memiliki fungsi tersebut, pajak harus tetap mendahulukan fungsi pajak yang utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara karena pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat krusial. Misalnya, pajak terhadap rokok dan minuman keras untuk mengurangi dampak negatif kesehatan masyarakat, kemudian beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah melalui tarif ekspor hingga 0% untuk mendorong ekspor di pasar internasional, serta penerapan PPN dan PPnBM untuk menurunkan perilaku konsumtif yang berlebihan.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki fungsi stabilitas yang artinya pemerintah dapat menerapkan kebijakan dalam perpajakan yang berkaitan dengan stabilisasi harga dan pengendalian peningkatan harga (inflasi) yang drastis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur jumlah peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak secara efisien, serta pengelolaan pajak yang efektif. Misalnya, kebijakan pengenaan

pajak ekspor, pengenaan PPnBM dan bea masuk untuk melindungi harga produk-produk dalam negeri.

d. Fungsi Redistribusi pendapatan/penerimaan

Pemerataan atau redistribusi pajak digunakan untuk memperluas pemerataan pendapatan di setiap golongan dan menjamin setiap orang mendapatkan standar hidup yang berkualitas (kesejahteraan). Misalnya, kebutuhan pokok dan pelayanan publik dapat dinikmati semua kalangan serta kalangan miskin diberi subsidi atau bantuan sosial seperti sembako serta pelayanan kesehatan gratis. Semua kebutuhan dan pengeluaran tersebut didanai oleh pajak. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia juga bersifat progresif yang artinya semakin tinggi pendapatan atau konsumsi maka semakin tinggi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sehingga terwujudnya pemerataan pendapatan.

e. Fungsi Pertumbuhan Ekonomi

Instrumen perpajakan dapat digunakan sebagai alat kebijakan fiskal dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi misalnya dalam peningkatan konsumsi, belanja pemerintah dalam hal investasi perdagangan skala nasional maupun internasional, belanja pemerintah rutin, dan meningkatkan ekspor serta menurunkan impor.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pengertian PPN

Supramono dan Damayanti (2010) menguraikan defenisi PPN sebagai berikut: “Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak”. PPN dikategorikan

sebagai pajak tidak langsung, yang artinya pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Pajak tidak langsung menurut sudut pandang ilmu hukum merupakan pajak yang menempatkan posisi pemangku beban pajak dengan posisi penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara adalah pihak yang berbeda dengan maksud mengawasi pengusaha agar memungut PPN jika tidak dilakukan pemungutan PPN atas penerimaan jasa atau barang, pengusaha/penjual tersebut harus bertanggung jawab penuh dalam pembayaran pajak PPN serta melindungi pembeli atau penerima jasa dari kebijakan dan tindakan sewenang-wenang pemerintah. PPN hanya akan dikenakan atas pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa dan dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Pertambahan Nilai tersebut timbul disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan konsumsi terhadap barang atau pemberian pelayanan jasa. Selain itu, untuk dasar pengenaan PPN menggunakan unsur-unsur pertambahan nilai yang meliputi semua biaya yang digunakan demi mendapatkan/mempertahankan laba termasuk laba perusahaan, upah, sewa, modal dan bunga.

2.2.2 Objek PPN

Objek PPN selalu mengalami perubahan seiring berubahnya tatanan ekonomi dan kebutuhan akan aturan yang memadai. Perubahan peraturan perundang-undangan PPN diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku sejak bulan April tahun 2010. PPN dikenakan atas :

- 1) Penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

- 2) Impor barang kena pajak.
- 3) Penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 4) Pemanfaatan barang kena pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6) Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- 7) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- 8) Ekspor jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.2.3 Subjek Pajak PPN

Subjek PPN dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok PKP dan kelompok bukan PKP, keduanya tidak dapat menghindari pengenaan PPN. Namun, ada beberapa pengusaha yang dapat memilih untuk tidak menjadi PKP atau menjadi kelompok Pengusaha Kecil. Hal itu disebabkan sulitnya pelaksanaan kewajiban PPN dengan benar bagi pedagang kecil atau istilahnya dikenal dengan pedagang eceran.

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN namun tidak termasuk pengusaha kecil yang batasan peredaran brutonya telah ditetapkan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk

dikukuhkan sebagai PKP termasuk pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerapan barang kena pajak/jasa kena pajak (Lisa, 2010).

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak

PPN akan tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan merupakan PKP yaitu dalam hal yang berupa:

- 1) Impor barang kena pajak
- 2) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 3) Pemanfaatan jasa kena pajak luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- 4) Melakukan kegiatan membangun sendiri dalam pasal 16c UU PPN.

2.2.4 Tarif PPN

Tarif PPN dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 sebagai berikut:

- a. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak PPN barang kena pajak dan jasa kena pajak merupakan tarif tunggal yang dikenakan untuk semua jenis barang kena pajak dan jasa kena pajak.
- b. Tarif PPN atas ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol persen). Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) dikenakan atas :
 - ekspor barang kena pajak berwujud;
 - ekspor barang kena pajak tidak berwujud; dan
 - ekspor jasa kena pajak.

yang berfungsi untuk mendorong para pengusaha mampu menghasilkan barang ekspor sehingga dapat bersaing di pasar luar negeri. Penerapan tarif

PPN tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, melainkan agar Pajak Masukan yang telah dibayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.

- c. Melalui Peraturan Pemerintah, tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

2.3 Insentif PPN Pada Masa Pandemi Covid-19

2.3.1 Pengertian Insentif Perpajakan

Menurut Winardi (2011), *incentive taxation* atau insentif pajak adalah pemanfaatan fasilitas pajak dengan tujuan merangsang dan mendorong suatu kegiatan atau sektor tertentu demi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan pajak ini tidak hanya berfokus untuk meningkatkan penerimaan negara saja, melainkan memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi di bidang tertentu. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata insentif memiliki arti tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Dari pengertian tersebut, insentif pajak didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tambahan penghasilan wajib pajak untuk mendorong produktivitas ekonomi.

2.3.2 Kebijakan Insentif PPN dan PPN Sektor Perdagangan pada masa Pandemi

Pada awal masa pandemi covid-19, pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Pemberian insentif tersebut merupakan respon pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha dalam

bidang yang terdampak *covid-19* sehingga perlu segera mengambil tindakan dan kebijakan untuk mengantisipasi dampak buruk. Dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 memberi fasilitas terhadap beberapa jenis pajak pada masa pandemi, salah satunya adalah PPN. Berikut ini penjelasan insentif PPN menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020

a. Insentif Pajak PPN UMKM Sektor Perdagangan

Wajib pajak PPN yang sesuai kriteria dalam PMK tersebut dapat diberikan pengembalian pendahuluan restitusi pajak sebagai PKP berisiko rendah serta SPT masa PPN meliputi masa pajak sejak berlakunya PMK sampai masa pajak September 2020 dan disampaikan paling lama 31 Oktober.

Beberapa kriteria untuk mendapatkan manfaat Insentif pajak ini yaitu:

- a. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU),
- b. Ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE),
- c. PKP adalah Wajib Pajak yang PPN yang lebih bayar restitusinya maksimal 5 (Lima) miliar.
- d. Memiliki izin kawasan berikat
- e. Menyampaikan SPT masa PPN Lebih Bayar (LB) Restitusi